



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuad Fahmi Bin Sunyono (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tulusmulyo, Rt.001, Rw. 004,
Ds.Karangrejo, Kec. Yosowilangun, Kab.
Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Terdakwa didampingi Sdr. Usman, S.H., Penasihat Hukum LBH Malang
Raya Pos Lumajang, berkantor di Jl. Kyai Ghozali No. 58B Lumajang
berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 10
Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD FAHMI BIN SUNYONO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD FAHMI BIN SUNYONO (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi:
- 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FUAD FAHMI bin SUNYONO pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di tempat parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” jenis shabu seberat $\pm 80,37$ gram (Netto), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO lalu Terdakwa mengatakan “bud, aku ada barang shabu, kalau ada yang cari shabu bilang saya saja ya” lalu saksi MOCHAMAD APSARI menjawab “iya kak, nanti kalau ada yang mencari shabu saya kabari ke kamu kak” kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “kak ini ada yang mencari shabu” lalu Terdakwa menjawab “iya mau beli berapa shabunya?” kemudian saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “beli dengan harga Rp. 1.000.000” lalu Terdakwa mengatakan “iya saya siapkan dulu shabunya”.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja, saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO sebagai imbalan karena telah mencarikan pembeli shabu.

- Bahwa pada hari Jumat 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta rekan-rekan satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapat informasi dari pengembangan penangkapan saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menangkap Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah sakit Bhayangkara Lumajang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, hanya ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Iphone 13 Promax dengan nomor simcard 082143245912 kemudian saksi MASFUT, saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta rekan-rekan satresnarkoba Polres Lumajang dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MASFUT didampingi oleh Kepala Desa Sukorejo yaitu saksi BAMBANG PUJIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, dan
- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastic warna bening kombinasi hijau.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FUAD FAHMI bin SUNYONO.

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba Golongan 1 tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 05729/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si.; 2) DYAN VICKY SANDHI, S.Si.; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :
 - Barang bukti No. 22157/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 49,900 gram;
 - Barang bukti No. 22158/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,923 gram;
 - Barang bukti No. 22159/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,939 gram;
 - Barang bukti No. 22160/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,993 gram;
 - Barang bukti No. 22161/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,161 gram;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 22162/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;
- Barang bukti No. 22163/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,164 gram;
- Barang bukti No. 22164/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Barang Bukti tersebut milik Terdakwa FUAD FAHMI Bin SUNYONO

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
22157/2023/NNF s/d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
22164/2023/NNF		Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa FUAD FAHMI bin SUNYONO pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di tempat parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan tindak pidana yaitu, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” jenis shabu dengan berat \pm 80,37 gram (Netto), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO lalu Terdakwa mengatakan “bud, aku ada barang shabu, kalau ada yang cari shabu bilang saya saja ya” lalu saksi MOCHAMAD APSARI menjawab “iya kak, nanti kalau ada yang mencari shabu saya kabari ke kamu kak” kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “kak ini ada yang mencari shabu” lalu Terdakwa menjawab “iya mau beli berapa shabunya?” kemudian saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “beli dengan harga Rp. 1.000.000” lalu Terdakwa mengatakan “iya saya siapkan dulu shabunya”.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja, saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO sebagai imbalan karena telah mencarikan pembeli shabu.

- Bahwa pada hari Jumat 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta rekan-rekan satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapat informasi dari pengembangan penangkapan saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menangkap Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah sakit Bhayangkara Lumajang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, hanya ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Iphone 13 Promax dengan nomor simcard 082143245912 kemudian saksi MASFUT, saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta rekan-rekan satresnarkoba Polres Lumajang dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MASFUT didampingi oleh Kepala Desa Sukorejo yaitu saksi BAMBANG PUJIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, dan
- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastic warna bening kombinasi hijau.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FUAD FAHMI bin SUNYONO.

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba Golongan 1 tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 05729/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si.; 2) DYAN VICKY SANDHI, S.Si.; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :
 - Barang bukti No. 22157/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 49,900 gram;
 - Barang bukti No. 22158/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,923 gram;
 - Barang bukti No. 22159/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,939 gram;
 - Barang bukti No. 22160/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,993 gram;
 - Barang bukti No. 22161/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,161 gram;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 22162/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;
- Barang bukti No. 22163/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,164 gram;
- Barang bukti No. 22164/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Barang Bukti tersebut milik Terdakwa FUAD FAHMI Bin SUNYONO;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
22157/2023/NNF s/d 22164/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Pujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan ditangkapnya terdakwa karena melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan atau ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lumajang ditemukan :
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi :
 - 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.
- Barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian ruang belakang dalam rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang diduga shabu tersebut.
- Bahwa saksi berada dalam dirumah, kemudian dijemput oleh petugas satresnarkoba polres lumajang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang/tempat/rumah terdakwa Karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menjual shabu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO .
- Bahwa saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Mochamad Apsari Budiarto Bin M. Sulton (almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah membeli shabu kepada terdakwa karena melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi telah membeli shabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, membeli shabu tersebut didepan rumahnya sendiri dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu kemudian shabu tersebut di antar oleh terdakwa ke rumahnya.
- Bahwa saksi telah membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, membeli shabu tersebut didepan rumahnya sendiri dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu kemudian shabu tersebut di antar oleh terdakwa ke rumahnya.
- Bahwa saksi telah menjual shabu kepada terdakwa dengan harga Rp1.000.000 mendapatkan 1 plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu.
- Bahwa saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05729/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si.; 2) DYAN VICKY SANDHI, S.Si.; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :

- Barang bukti No. 22157/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 49,900 gram;
- Barang bukti No. 22158/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,923 gram;
- Barang bukti No. 22159/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,939 gram;
- Barang bukti No. 22160/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,993 gram;
- Barang bukti No. 22161/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,161 gram;
- Barang bukti No. 22162/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;
- Barang bukti No. 22163/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,164 gram;
- Barang bukti No. 22164/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Barang Bukti tersebut milik Terdakwa FUAD FAHMI Bin SUNYONO

2. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
22157/2023/NNF s/d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
22164/2023/NNF		Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Di tempat parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lumajang ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi:
 - 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
 - Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.
- Barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian ruang belakang dalam rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara ROSI (belum tertangkap) alamat MADURA.
 - Bahwa terdakwa terakhir membeli shabu kepada saudara ROSI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan maret tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa terakhir membeli kepada saudara ROSI (belum tertangkap) di pinggir jalan Raya Lintas Timur dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu menemui kurir yang telah disuruh oleh saudara ROSI (belum tertangkap).
 - Bahwa terdakwa terakhir membeli shabu kepada saudara ROSI (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000 (lima puluh juta ribu rupiah) mendapatkan :
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi:
 - 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada saudara ROSI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan maret tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terakhir membeli kepada saudara ROSI (belum tertangkap) di pinggir jalan Raya Lintas Timur dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu kemudian menemui kurir yang telah disuruh oleh saudara ROSI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengenal saudara ROSI (belum tertangkap) dari lingkungan pekerjaan sewaktu bekerja di bali sejak tahun 2018 dan mengetahui saudara ROSI (belum tertangkap) menjual shabu dengan cara saudara ROSI (belum tertangkap) member tahu secara langsung kepada terdakwa FUAD FAHMI bin SUNYONO (almarhum).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu kepada saudara ROSI (belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain)
- Bahwa terdakwa hanya menjual shabu tersebut kepada satu orang yaitu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain).
- Bahwa terdakwa terakhir menyerahkan shabu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain) yaitu pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, menjual shabu tersebut didepan rumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain).
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain) dengan harga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik ukuran kecil yang berisi shabu untuk beratnya tidak tahu.

- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, menjual shabu tersebut didepan rumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik ukuran kecil berisi shabu.
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara lain) tidak mendapatkan keuntungan apapun karena belum habis terjual.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram, dan atau tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
2. 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
3. Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
 4. HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB di tempat parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” jenis shabu seberat \pm 80,37 gram (Netto), yang berawal pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO lalu Terdakwa mengatakan “bud, aku ada barang shabu, kalau ada yang cari shabu bilang saya saja ya” lalu saksi MOCHAMAD APSARI menjawab “iya kak, nanti kalau ada yang mencari shabu saya kabari ke kamu kak” kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “kak ini ada yang mencari shabu” lalu Terdakwa menjawab “iya mau beli berapa shabunya?” kemudian saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “beli dengan harga Rp. 1.000.000” lalu Terdakwa mengatakan “iya saya siapkan dulu shabunya”, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja, saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO sebagai imbalan karena telah mencarikan pembeli shabu, lalu pada hari Jumat 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapat informasi dari pengembangan penangkapan saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menangkap Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah sakit Bhayangkara Lumajang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, hanya ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Iphone 13 Promax dengan nomor simcard 082143245912 kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MASFUT didampingi oleh Kepala Desa Sukorejo yaitu saksi BAMBANG PUJIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, dan
- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastic warna bening kombinasi hijau.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang terkait dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba Golongan 1 tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 05729/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si.,; 2) DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :

- Barang bukti No. 22157/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 49,900 gram;
- Barang bukti No. 22158/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,923 gram;
- Barang bukti No. 22159/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,939 gram;
- Barang bukti No. 22160/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,993 gram;
- Barang bukti No. 22161/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,161 gram;
- Barang bukti No. 22162/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram;

- Barang bukti No. 22163/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,164 gram;
- Barang bukti No. 22164/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Barang Bukti tersebut milik Terdakwa FUAD FAHMI Bin SUNYONO

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
22157/2023/NNF s/d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
22164/2023/NNF		Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Fuad Fahmi Bin Sunyono (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB di tempat parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” jenis shabu seberat \pm 80,37 gram (Netto), yang berawal pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO lalu Terdakwa mengatakan “bud, aku ada barang shabu, kalau ada yang cari shabu bilang saya saja ya” lalu saksi MOCHAMAD APSARI menjawab “iya kak, nanti kalau ada yang mencari shabu saya kabari ke kamu kak” kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO menghubungi Terdakwa melalui telepon lalu saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “kak ini ada yang mencari shabu” lalu Terdakwa menjawab “iya mau beli berapa shabunya?” kemudian saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO mengatakan “beli dengan harga Rp. 1.000.000” lalu Terdakwa mengatakan “iya saya siapkan dulu shabunya”, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.00

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja, saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO sebagai imbalan karena telah mencarikan pembeli shabu, lalu pada hari Jumat 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapat informasi dari pengembangan penangkapan saksi MOCHAMAD APSARI BUDIARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menangkap Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah sakit Bhayangkara Lumajang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, hanya ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan HP merk Iphone 13 Promax dengan nomor simcard 082143245912 kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang dan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Petugas didampingi oleh Kepala Desa Sukorejo yaitu saksi BAMBANG PUJIONO melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, dan
- 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastic warna bening kombinasi hijau.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba Golongan 1 tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 05729/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si.; 2) DYAN VICKY SANDHI, S.Si.; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :

- Barang bukti No. 22157/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 49,900 gram;
- Barang bukti No. 22158/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,923 gram;
- Barang bukti No. 22159/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,939 gram;
- Barang bukti No. 22160/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 9,993 gram;
- Barang bukti No. 22161/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,161 gram;
- Barang bukti No. 22162/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;
- Barang bukti No. 22163/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,164 gram;
- Barang bukti No. 22164/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,146 gram;

Barang Bukti tersebut milik Terdakwa FUAD FAHMI Bin SUNYONO;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22157/2023/NNF s/d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
22164/2023/NNF		Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum yang menjual, atau membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi :
 - 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Fahmi Bin Sunyono (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum yang menjual, atau membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fuad Fahmi Bin Sunyono (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "ASATU" warna merah yang berisi :
 - o 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok merk "L.A ice" warna ungu yang berisi :
 - o 3 (tiga) plastik warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - o 4 (empat) plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- HP merk IPHONE 13 PROMAX dengan nomor simcard 082143245912.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh
kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha
Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satria Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat HUKumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Lmj